

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah peredaran hasil tembakau *ilegal* di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Madiun tidak berubah secara signifikan walaupun terdapat kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau dari tahun 2021 ke 2022. Serta kenaikan harga hasil tembakau juga *tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah konsumsi (permintaan) dan produksi (penawaran)* hasil tembakau di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Madiun. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan tarif cukai belum tentu efektif dalam mengurangi konsumsi hasil tembakau di Indonesia.
2. Jumlah kerugian negara akibat peredaran hasil tembakau ilegal *tidak mempengaruhi* jumlah penerimaan cukai hasil tembakau di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Madiun. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan hasil tembakau ilegal yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Madiun sudah berjalan efektif.

4.2 Saran

Agar penindakan hasil tembakau ilegal dapat berjalan lebih optimal, terdapat beberapa saran dan rekomendasi dalam pelaksanaan penindakan, sebagai berikut.

1. Disarankan bagi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai agar dalam proses penyusunan kebijakan kenaikan tarif cukai telah dirumuskan dan dikaji bersama pihak akademisi dengan menggunakan berbagai macam variabel dan pertimbangan serta perlu mengkaji kembali efektifitas kenaikan tarif cukai di lapangan karena masih banyak penghindaran pembayaran cukai dan terjadi peningkatan peredaran hasil tembakau ilegal.
2. Sebelum merumuskan kebijakan kenaikan tarif untuk memberantas hasil tembakau ilegal di Indonesia perlu memperhatikan daya beli masyarakat dan situasi ekonomi Indonesia serta mempertimbangkan dampaknya terhadap industri tembakau sehingga tidak tiap tahun selalu menaikkan tarif cukai.
3. Diperlukan peningkatan kompetensi pegawai terkait pita cukai dan bahaya hasil tembakau ilegal, sehingga pegawai mampu memberikan informasi kepada masyarakat di lingkungan sekitar dengan baik dan benar. Pemberian informasi dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi yang efektif baik secara *offline* maupun *online*. Contohnya dengan mengajak para aktivis di berbagai daerah untuk berkolaborasi bersama beacukai untuk menjelaskan tentang larangan dan bahaya dari penggunaan hasil tembakau ilegal serta hukuman bagi yang menyebarkan, menjual, membeli hasil tembakau ilegal.
4. Diperlukan adanya koordinasi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan pihak *marketplace* untuk melakukan penyelidikan dan penindakan

secara tuntas terhadap akun *media sosial* atau *marketplace* yang melakukan jual beli *online* di *e-commerce* dengan memblokir akun serta memberikan syarat tertentu jika ingin berjualan Kembali di *marketplace* dengan mencantumkan nomor NPPKC dan mencantumkan spesifikasi Pita Cukai yang dilekatkan.

5. Diperlukan adanya koordinasi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan pihak ekspedisi atau perusahaan jasa pengiriman dan penitipan dengan memberikan mekanisme khusus dalam mengidentifikasi barang atau paket kiriman di Perusahaan Jasa Titipan agar dapat mendeteksi isi paket apakah itu sesuai dengan yang tertulis atau tidak.
6. Diperlukan evaluasi kebijakan dalam menaikkan tarif cukai hasil tembakau. Seberapa besar pemerintah menaikkan tarif cukai, jika masyarakat masih diizinkan untuk menjual hasil tembakau secara eceran per batang, maka akan berpotensi meningkatkan modus atau celah pelanggaran dalam penjualan hasil tembakau ilegal.
7. Diperlukan adanya aplikasi semacam *webcrawling* pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menelaah dan mencari data penjualan hasil tembakau ilegal secara *online* di *marketplace*.